



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 125 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PENGELOLAAN OBYEK WISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan administratif dalam menerapkan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya, perlu menetapkan pola tata kelola;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 85);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 127 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 127).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN OBYEK WISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya yang merupakan unsur pelaksana teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
9. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata adalah UPTD Pengelolaan Obyek Wisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas BLUD, Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.

11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas.
13. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan tunjangan pensiun.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata merupakan UPTD pada Dinas yang merupakan unsur pelaksana teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang menerapkan BLUD.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata terdiri dari:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Bagan susunan organisasi BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berasal dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara; dan/ atau
 - c. tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya dengan ketentuan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 7

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dapat dijabat oleh Kepala UPTD.
- (2) Pemimpin bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata.
- (3) Dalam menjalankan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. menyusun Renstra BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata;
 - d. menyiapkan RBA;

- e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Walikota melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata kepada Walikota; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemimpin wajib menyampaikan laporan secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun kepada Walikota melalui Kepala Dinas sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pasal 8

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan di bidang pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam hal Pemimpin tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Keuangan ditunjuk oleh Walikota sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 9

- (1) Pejabat Keuangan dapat dijabat oleh Kepala Sub Unit Tata Usaha dan Keuangan.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pejabat Keuangan bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Keuangan mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;

- f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pejabat Keuangan dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pejabat Keuangan wajib menyampaikan laporan secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan kepada Pemimpin sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pasal 10

- (1) Pejabat Teknis dapat dijabat oleh Kepala Sub Unit Teknis dan Operasional.
- (2) Pejabat Teknis bertanggung jawab terhadap kegiatan teknis operasional BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Teknis mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
- (5) Dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pejabat Teknis wajib menyampaikan laporan secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan kepada Pemimpin sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Bagian Ketiga
Pegawai

Pasal 11

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 13

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengangkat Dewan Pengawas;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola;
 - c. mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas;
 - d. menunjuk suatu Tim Penilai dalam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan BLUD;
 - e. menetapkan Standar Pelayanan Minimal;
 - f. menetapkan tarif layanan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata;
 - g. mengatur remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai; dan
 - h. menetapkan penghapusan barang milik BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata yang masuk kriteria tidak berada dalam penguasaan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata, tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua
Lingkup Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 14

Pembinaan dan Pengawasan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata terdiri atas:

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilimpahkan oleh Walikota kepada Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilimpahkan oleh Walikota kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 16

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dapat dibentuk oleh Pemimpin.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan langsung di bawah Pemimpin.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Dalam melakukan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satuan Pengawas Internal bertugas untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan investastek bisnis yang sehat.
- (5) Satuan Pengawas Internal bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Pemimpin.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata;

- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata;
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dibentuk oleh Walikota.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata memiliki pendapatan tahunan berdasarkan laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset berdasarkan neraca yang memenuhi syarat paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di antara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata memiliki:

- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih dari Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat dari Dinas;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat dari Dinas;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, dapat berasal dari tenaga profesional atau akademisi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata;
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- e. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan Daerah;
- f. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- g. tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik, Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 19

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:

- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata;
- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata; dan
 - 3. kinerja BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata.

(2) Penilaian kinerja keuangan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(3) Penilaian kinerja Non Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Walikota, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata, negara, dan/atau Daerah.

Pasal 21

- (1) Walikota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata dan dimuat dalam RBA.

Pasal 23

Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata, Walikota dapat berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB IV PROSEDUR KERJA

Pasal 24

- (1) Prosedur kerja setiap proses operasional pelayanan, administratif, dan manajerial dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kinerja dari setiap proses kegiatan.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

BAB V REMUNERASI

Pasal 25

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon; dan/atau
 - f. pensiun.

- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan usulan Pemimpin.
- (2) Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (4) Untuk mengatur remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan Daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

- (1) Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;

- c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan remunerasi bagi Pemimpin mempertimbangkan faktor:
- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Remunerasi bagi Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari remunerasi Pemimpin.

Pasal 28

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji dan tunjangan Pemimpin;
 - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam perseratus) dari gaji dan tunjangan Pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas perseratus) dari gaji dan tunjangan Pemimpin.

BAB VI
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 29

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata dilakukan setiap tahun oleh Walikota dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata dan RBA.
- (3) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata dalam:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (4) Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 November 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd


Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 125

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 125 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 NOVEMBER 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN OBYEK WISATA PADA DINAS
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
KOTA SURABAYA



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI